

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pedoman Wawancara

#### A. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Alamat :

Agama :

Pekerjaan :

Pendidikan :

Posisi di BSI :

#### B. Daftar Wawancara

##### Kepada Pihak **PT. BSI KC Banjarmasin Lambung Mangkurat**

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan gadai emas PT. BSI KC Banjarmasin Lambung Mangkurat?
2. Apa saja syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan produk gadai emas?
3. Apakah barang (emas) yang ingin di gadaikan diberikan ketika akad selesai atau sebelum akad?
4. Bagaimana jika ada nasabah non muslim yang ingin melakukan transaksi gadai emas di PT. BSI KC Banjarmasin Lambung Mangkurat?
5. Fatwa apa yang digunakan dalam pelaksanaan transaksi gadai emas di PT. BSI KC Banjarmasin Lambung Mangkurat, apakah fatwa DSN-MUI No. 26 tahun 2002 atau fatwa yang lain?
6. Bagaimana perhitungan penaksiran dan penentuan besar biaya pemeliharaan dalam produk gadai emas PT. BSI KC Banjarmasin Lambung Mangkurat?

7. Apa tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan fatwa tentang gadai emas di PT. BSI KC Banjarmasin Lambugn Mangkurat, dan bagaimana cara mengatasinya?
8. Bagaimana mekanisme pelunasan pada produk gadai emas di PT. BSI KC Banjarmasin Lambung Mangkurat?
9. Bagaimana tanggapan nasabah terhadap produk gadai emas di PT. BSI KC Banjarmasin Lambung Mangkurat?

**Lampiran 2 Wawancara Dengan Informan dan Proses Pengajuan Gadai**

*Gambar 1 Wawancara bersama ibu Anggi Dwi Sofyan*




*Gambar 2 Wawancara bersama ibu Anggi Dwi Sofyan*



*Gambar 3 Proses pengajuan gadai emas oleh nasabah*



### Lampiran 3 Brosur BSI Gadai Emas

"CICIL EMAS BERKAH" INVESTASI MASA DEPAN DENGAN HARGA HARI INI									
LM ANTAM									
Berat LM (gram)	Harga Beli Emas Per Gram**	Harga Beli Emas	Uang Muka (20%)	Pembiayaan (80%)	Angsuran Per Bulan (%) (p.a. efektif)				
					12	24	36	48	60
5	1,045,000	5,225,000	1,045,000	4,180,000	366,517	191,923	133,898	105,015	87,788
10	1,037,000	10,370,000	2,074,000	8,296,000	727,422	380,907	265,745	208,422	174,231
25	1,031,000	25,775,000	5,155,000	20,620,000	1,808,034	946,757	660,519	518,039	433,058
50	1,027,000	51,350,000	10,270,000	41,080,000	3,602,039	1,886,167	1,315,914	1,032,058	862,756
100	1,026,000	102,600,000	20,520,000	82,080,000	7,197,063	3,768,662	2,629,265	2,062,107	1,723,833
BLOK LOKAL									
Berat LM (gram)	Harga Beli Emas Per Gram**	Harga Beli Emas	Uang Muka (20%)	Pembiayaan (80%)	Angsuran Per Bulan (%) (p.a. efektif)				
					12	24	36	48	60
5	937,000	4,685,000	937,000	3,748,000	328,638	172,088	120,059	94,162	78,715
10	937,000	9,370,000	1,874,000	7,496,000	657,276	344,175	240,119	188,323	157,430
20	937,000	18,740,000	3,748,000	14,992,000	1,314,551	688,350	480,238	376,646	314,860
25	937,000	23,425,000	4,685,000	18,740,000	1,643,189	860,438	600,297	470,808	393,575
100	937,000	93,700,000	18,740,000	74,960,000	6,572,756	3,634,559	2,598,513	2,086,193	1,783,293
250	937,000	234,250,000	46,850,000	187,400,000	16,431,889	8,604,376	6,002,967	4,708,076	3,935,750
KETERANGAN:									
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harga Beli Emas menyesuaikan Harga Emas Pasar pada saat Akad Pembiayaan</li> <li>- Emas diserahkan setelah LUNAS</li> </ul>									
Syarat Pembiayaan Cicil Emas BSM:									
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy KTP Nasabah/Kartu Keluarga</li> <li>2. NPWP (pembiayaan &gt; Rp 50 juta)</li> <li>3. Membuka Rekening BSI</li> </ol>									
					<p><b>BSI</b> BANK SYARIAH INDONESIA</p> <p><b>PT BANK SYARIAH INDONESIA</b>  <b>CABANG BANJARMASIN</b>            Jl. Lambung Mangkurat No 16 Banjarmasin            Telp.: 0511 3351115  <b>Anggie 081258883935</b></p> <p>DI BSI GADAI EMAS juga BISA !!!            BIAYA TITIP MULAI 4.500/15 HARI            Free SOUVENIR Menarik (selama persediaan masih ada)</p>				
**HARGA EMAS YANG TERTERA ADALAH update harga harian/tergantung harga pasar									









## Lampiran 6 Fatwa DSN tentang *Rahn*



مَجْلِسُ الشَّرِيَاةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002

Tentang

**RAHN EMAS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang;
  - b. bahwa bank syari'ah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
  - c. bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang;
  - d. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ...

*Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang....*

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

*Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*

3. Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ

عَرْمَةٌ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا، وَلَكِنْ الدَّرُّ يُشْرَبُ  
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ  
النَّفَقَةَ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma' :  
Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqh:  
الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

- Memperhatikan : 1. Surat dari Bank Syariah Mandiri No 3/305/DPM Tanggal 23 Oktober 2001 Tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas.  
2. Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN EMAS**  
Pertama : 1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).  
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).




3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

*Kedua* : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 14 Muharram 1423 H  
28 Maret 2002 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

## Lampiran 7 Fatwa DSN tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn*



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**  
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

### FATWA

#### DEWAN SYARIAH NASIONAL

NOMOR: 92/DSN-MUI/IV/2014

Tentang

#### PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN (AT-TAMWIL AL-MAUTSUQ BI AL-RAHN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI terkait *rahn* dipandang belum mengakomodasi pengembangan usaha berbasis *rahn*;
  - b. bahwa Lembaga Keuangan Syariah memerlukan fatwa terkait pengembangan usaha berbasis *rahn*;
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (*at-tamwil al-mautsuq bi al-rahn*) untuk dijadikan pedoman;

Mengingat :

1. Firman Allah s.w.t.
  - a. QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ...

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...”.

- b. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...”

- c. Q.S al-Isra' [17]: 34 :

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

“... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawaban...”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

- a. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

"*Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*"

- b. Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ.

"*Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.*"

- c. Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهُرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّارِ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

"*Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.*"

3. Ijma':

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

4. Kaidah Fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"*Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*"

Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama tentang Rahn antara lain:

- a. Pendapat Ibnu Qudamah:

وَأَمَّا الإِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الرَّهْنِ فِي أَجْمَلَةٍ (المغني لابن قدامة، ج ٤ ، ص ٣٦٧)

“Mengenai dalil ijma’ umat Islam sepakat (ijma’) bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan.”

b. Pendapat al-Khathib al-Syarbini:

لِلرَّاهِنِ كُلِّ انْتِفَاعٍ بِالرَّهْنِ لَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الْمُرْتَهِنِ (مغني المحتاج للشريبي، ج ٢ ص ١٣١)

“Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh dengan syarat tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.”

يَرَى الْجُمْهُورُ غَيْرَ الْحَتَائِلِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ

“Mayoritas ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.”

2. Ketentuan al-Ma’ayir al-Syar’iyah No: 39 (2-3-3):

لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ الرَّهْنِ فِي عَقُودِ الأَمَانَةِ كَالْوَكَالَةِ وَالْإِيْدَاعِ وَالْمُشَارَكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْعَيْنِ لَدَى الْمُسْتَأْجِرِ. فَإِنْ كَانَ لِلْإِسْتِيفَاءِ مِنْهُ فِي حَالَاتِ التَّعَدِّي أَوْ التَّقْصِيرِ أَوْ الْمُخَالَفَةِ لِلشَّرْطِ جَازًا.

“Tidak boleh mensyaratkan adanya jaminan dalam bentuk barang (akad *al-rahm*) terhadap akad yang bersifat amanat, antara lain akad *wakalah*, akad *wadi’ah*, akad *musyarakah*, akad *mudharabah*, dan obyek ijarah di tangan *musta’jir*; apabila *rahm* dimaksudkan untuk dijadikan sumber pembayaran (hak Pemberi Amanah) ketika Pemegang Amanah melampaui batas, lalai dan/atau menyalahi syarat-syarat, maka akad *rahm* diperbolehkan.

3. Fatwa-fatwa DSN-MUI:

- Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn;
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily;
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta’widh*);

4. Surat dari Pegadaian Syariah Nomor: 240/S-001202/2013 tentang Fatwa Rahn untuk Pengembangan Produk Pegadaian Syariah tertanggal 10 Oktober 2013;
5. Hasil pembahasan Focus Group Discussion (FGD) antara Tim Pegadaian Syariah dan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Hotel Acacia Jakarta tanggal 07-08 Pebruari 2014;
6. Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia pada hari Rabu, tanggal 02 April 2014.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **Fatwa tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn)**

**Pertama** : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Akad *Rahn* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn; fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily;
2. Akad Jual-beli (*al-bai'*) adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Istishna';
3. Akad *Qardh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*;
4. Akad *Ijarah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
5. Akad *Musyarakah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;
6. Akad *Mudharabah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*);
7. *Ta'widh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*);
8. Akad *amanah* adalah akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya);



- Kedua : Ketentuan Hukum**  
Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*Rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini.
- Ketiga : Ketentuan terkait Barang Jaminan (*Marhun*)**
1. Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya;
  2. Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama/*part of undivided ownership*), maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;
  3. Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.
- Keempat : Ketentuan terkait Utang (*Marhun bih/Dain*)**
1. Utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang;
  2. Utang harus bersifat mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah (Ketentuan Kedua, 4.c)
  3. Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya;
  4. Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran;
  5. Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh:
    - a. mengenakan *ta'widh* dan *ta'zir* dalam hal *Rahin* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya;
    - b. mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.
- Kelima : Ketentuan terkait Akad**
1. Pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *qardh*, jual-beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai;
  2. Pada prinsipnya dalam akad *amanah* tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*); namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*moral hazard*), Lembaga

Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *musta'jir*) atau pihak ketiga.

3. Barang jaminan (*marhun*) dalam akad *amanah* hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *musta'jir*) melakukan perbuatan moral hazard, yaitu:
  - a. *Ta'addi (Ifrath)*, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan;
  - b. *Taqshir (tafrith)*, yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan; atau
  - c. *Mukhalafat al-syuruth*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad;

**Keenam : Ketentuan terkait Pendapatan Murtahin**

1. Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena akad jual-beli (*al-bai'*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari keuntungan (*al-ribh*) jual-beli;
2. Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari *ujrah*;
3. Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena peminjaman uang (akad *qardh*), maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijarah*;
4. Dalam hal *rahn* dilakukan pada akad amanah, maka pendapatan/penghasilan *Murtahin (Syarik/ Shahibul Mal)* hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh Pemegang Amanah (*Syarik-Pengelola/ Mudharib*);

**Ketujuh : Ketentuan terkait Penyelesaian Akad Rahn**

1. Akad *Rahn* berakhir apabila *Rahin* melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *Murtahin* mengembalikan *Marhun* kepada *Rahin*;
2. Dalam hal *Rahin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *Murtahin* wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya;

*Pembiayaan yang Disertai Rahn (at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn) 7*

3. Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *Murtahin* boleh melakukan hal-hal berikut:
- a. Menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5); atau
  - b. Meminta *Rahin* agar menyerahkan *marhun* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (*tsaman*) jual *marhun* dengan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*), berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5).

**Kedelapan** : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

**Kesembilan** : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Jumadil Tsani 1435 H  
02 April 2014 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,

  
**PROF. DR. H.M. DIN SYAMSUDDIN, MA**

  
**DRS. H.M. ICHWAN SAM**



## Lampiran 7 Surat Menyurat

### Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

### PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B-6024B/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Hary Setyabudie  
NIM : 190102040242  
Program/Jurusan : S.1 / HES (Muamalah)  
Judul : Praktik Multi Akad Terhadap Produk BSI Gadai Emas (Studi Kasus Di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag, M.Ag  
Pembimbing II : Muhammad Haris, S.H, M.Kn

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 26 Desember 2022

Dekan  
  
Amelia Rahmaniah  
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



## Surat Perubahan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

### PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 1057 /Un.14/III.2/PP.00.9/2/2023

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama	: Hary Setyabudie
NIM	: 190102040242
Program/Jurusan	: S.1 / HES (Muamalat)
Judul Terdahulu	: Praktik Multi Akad Terhadap Produk BSI Gadai Emas (Studi Kasus Di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat)
Judul Baru	: Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 Pada Akad Gadai Emas (Studi Pada BSI Cabang Banjarmasin dan BPD Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I	: Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II	: Muhammad Haris, S.H, M.Kn.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 15 Februari 2023



Dekan  
M. Gh. Rahmaniah  
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



## Surat Perubahan Judul



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

### PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B-3896/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2023

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama	:	Hary Setyabudie
NIM	:	190102040242
Program/Jurusan	:	S.1/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Terdahulu	:	Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 pada Akad Gadai Emas (Studi pada BSI Cabang Banjarmasin dan BPD Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin)
Judul Baru	:	Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 pada Akad Gadai Emas (Studi pada BSI Cabang Banjarmasin)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I	:	Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II	:	Muhammad Haris, M.Kn

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Banjarmasin, 14 Juli 2023

Dekan

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

## Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian



### KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235 www.fs.uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 430 /Un.04/II.1/PP.00.9/01/2023 Banjarmasin, 19 Januari 2023  
 Lamp. : 1 naskah proposal  
 Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth  
 Hary Setyabudie / 190102040242  
 di  
 Banjarmasin

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 19 Januari 2023, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Hary Setyabudie / 190102040242  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul : Praktik Multi Akad terhadap Produk BSI Gadai Emas (Studi Kasus di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat)

Hari/Tanggal : Jum'at, 20 Januari 2023  
 Waktu : 14.00 -16.00  
 Tempat : Ruang Perkuliahan 1.1

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag  
 Penguji II : Muhammad Haris, M.Kn  
 Moderator : Nurul Ainiah  
 Pembahas Utama I : M. Rizky A. / 190102040427  
 Pembahas Utama II : Akhmad Riswan Zulfani / 200102040288

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Kaprodi

Muhammad Haris, M.Kn.  
 NIP. 19861117 201101 1 005

Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.



## Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Desain Penelitian



### KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235 www.fs.uin-antasari.ac.id

---

#### SURAT KETERANGAN Nomor: B- 715 /Un.04/II.1/PP.00.9/02/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	: Hary Setyabudie
NIM	: 190102040242
Program studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Praktik Multi Akad terhadap Produk BSI Gadai Emas (Studi Kasus di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat)

Telah melaksanakan Seminar Proposal pada:

Hari/Tanggal	: Jum'at, 20 Januari 2023
Waktu	: 14.00 -16.00
Tempat	: Ruang Perkuliahan 1.1

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I	: Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag
Penguji II	: Muhammad Haris, M.Kn
Moderator	: Nurul Ainiah
Pembahas Utama I	: M. Rizky A. / 190102040427
Pembahas Utama II	: Akhmad Riswan Zufani / 200102040288

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 1 Februari 2023  
Kaprodi



Muhammad Haris, M.Kn.  
NIP. 19861117 201101 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

**Surat Izin Riset****SURAT KETERANGAN**

No. 003/ 1698 -3/AO-BJM

PT BANK SYARIAH INDONESIA yang berkedudukan di Jalan Lambung Mangkurat No. 16 Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :


1. Nama : Hary Setyabudie  
NIM : 190102040242  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : UIN Antasari Banjarmasin

Disetujui untuk melaksanakan penelitian di PT Bank Syariah Indonesia – KC Banjarmasin Lambung Mangkurat pada periode 30 Maret 2023 s.d. 30 April 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 29 Maret 2023

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk  
KC BANJARMASIN LAMBUNG MANGKURAT



Bayu Supriyatno  
Branch Manager



Taufiqullah  
Branch Operations & Service Manager



**Surat Keterangan Telah Selesai Riset****SURAT KETERANGAN**

No. 003/ 1699 -3/AO-BJM

PT BANK SYARIAH INDONESIA yang berkedudukan di Jalan Lambung Mangkurat No. 16 Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

- 1 Nama : Hary Setyabudie  
NIM : 190102040242  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : UIN Antasari Banjarmasin

Telah melakukan penelitian di PT Bank Syariah Indonesia – KC Banjarmasin Lambung Mangkurat pada periode 30 Maret 2023 s.d. 30 April 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 14 Juli 2023

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

KC BANJARMASIN LAMBUNG MANGKURAT

Bayu Supriyatno  
Branch Manager

Taufiqullah  
Branch Operations & Service Manager



**Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor: B-2101/Un.14/III.1/PP.00.9/05/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Hary Setyabudie  
NIM : 190102040242  
Jurusan : HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.  
Anggota : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
Anggota : Fajrul Ilmi, S.PdI, M.SY

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 78,4 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 04 Mei 2023

Kaprodi HES,



Muhammad Haris, M.Kn.

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

**Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 2041/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2023

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

**HARY SETYABUDIE**

**NIM : 190102040242**

Kelahiran Buntok, 7 Januari 2001

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

**Baik**



Banjarmasin, 2 Mei 2023

D e k a n,

**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**

**NIP.19710519 199703 2 001**



## Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA**

**UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

### SERTIFIKAT

**Nomor : FS-PF/Pel/XXVI/190102040242/2022**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Hary Setyabudie**

Tempat dan Tanggal Lahir :

**Buntok, 7 Januari 2001**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	75	Baik
Microsoft Office Excel	75	Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Banjarmasin, 25 Juli 2022



Ketua,

Muhammad Haris, M.Kn.  
NIP. 198611172011011005



Mengetahui,  
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP. 197105191997032001



### Surat Keterangan Perolehan SKK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

#### NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Hary Setyabudie  
 NIM : 190102040242  
 Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester : 8 (Delapan)  
 Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	1	25	- Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap I (Periode September-Oktober 2019) (25)
	b. Aspek Akademik, penalaran dan idealisme	12	30	- Peserta PMB "September to Remember" Oleh HMJ HES pada 1 September 2019 (2) - Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2019 (2) - Peserta Seminar Nasional "Implementasi Zakat Profesi sebagai Pengurang Pajak Penghasilan" bersama HMJ HES, Baznas Prov. Kalsel, dan Kanwil DJP Prov. Kalsel- teng 21 Februari 2020 (3)



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peserta Seminar Nasional “Implementasi Zakat Profesi sebagai Pengurang Pajak Penghasilan” bersama HMJ HES, Baznas Prov. Kalsel, dan Kanwil DJP Prov. Kalsel- teng 21 Februari 2020 (3)</li> <li>- Peserta Seminar Nasional “Implementasi Zakat Profesi sebagai Pengurang Pajak Penghasilan” bersama HMJ HES, Baznas Prov. Kalsel, dan Kanwil DJP Prov. Kalsel- teng 21 Februari 2020 (3)</li> <li>- Peserta “Talk Show Online” oleh UKM KM-FEBI pada 21 Mei 2020 (2)</li> <li>- Peserta “Pemilihan Wakil Mahasiswa” oleh PPMU UIN Antasari Banjarmasin pada 13 Februari 2020 (2)</li> <li>- Peserta “Seminar Usaha Fashion Menggunakan Si Google Bisnis” oleh MAZAWA UINSA pada Mei 2020 (3)</li> <li>- Peserta “Webinar: Tips Lulus Tepat Waktu pada Masa Pandemi” oleh Saung Belajar Nulis pada 21 Juni 2020 (3)</li> <li>- Peserta “Seminar Nasional : Meningkatkan Skill of Marketing Menggunakan Copywriting” oleh Komunitas Penulis Hebat pada 27 Juni 2020 (3)</li> <li>- Peserta “Seminar Masyarakat Peduli Olahraga Banua” oleh MPOR pada 29 Desember 2022 (2)</li> <li>- Peserta “Seminar Internasional : Adab Kepada Pemimpin Menurut Pandangan Islam” oleh Dr. Habib Alwi Bin</li> </ul>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



				Syihabuddin pada 12 Oktober 2019 (5)
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa, dan agama	5	14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panitia Pelaksana Seminar Internasional “Bentuk Transaksi Serta Perilaku Dalam Bermuamalah” oleh HMJ HES pada 07 November 2021 (6)</li> <li>- Panitia Pelaksana Pemilihan Putera Puteri HES pada 27 November 2021 (2)</li> <li>- Panitia Pelaksana POINS “Pekan Olahraga, Ilmiah, dan Seni) HMJ HES pada 27 November (2)</li> <li>- Panitia Pelaksana Makrio &amp; Musyta HMJ HES pada 5-6 Juni 2021 (2)</li> <li>- Panitia Pelaksana PMB HES dengan tema “Miracle (Membentuk Individu yang Berkarakter Cemerlang)” pada 19 September 2021 (2)</li> </ul>
2.	a. Aspek pengabdian masyarakat	3	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panitia Pekan Dedikasi HMJ HES fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin pada 9-16 Januari 2022 (2)</li> <li>- Panitia PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari BJM tahun 2021 (1)</li> <li>- Relawan Kemanusiaan Bencana Banjir di Desa Pengaron Kab. Banjar pada 9-16 Januari 2022 (2)</li> </ul>



3.	Aspek Penunjang. a. Aspek Pemenuhan Minat dan Bakat	4	15	- Juara 2 Lomba Futsal tingkat asrama 4 tahap 1 tahun 2019 (4) - Pemateri Pelatihan Desain Grafis Internal HMJ HES tahun 2021 (4) - Juara 1 lomba Short Film oleh UKM ASRI tahun 2021 (3) - Liaison Officer (LO) Event PRA POPNAS ZONA III di KALSEL oleh DISPORA pada 26 Oktober – 2 November 2022. (4)
<b>JUMLAH</b>		<b>25</b>	<b>89</b>	

Banjarmasin, 13 Juli 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Rahmat Sholihin., M.Ag  
NIP. 197301112003121001

Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI  
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbaq Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan



## Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hary Setyabudie  
NIM : 190102040242  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI No.26 Tahun 2002 Pada Akad Gadai Emas (Studi Pada BSI Cabang Banjarmasin Dan BPD KALSEL Syariah Cabang Banjarmasin)  
Pembimbing I : Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag, M.Ag  
Pembimbing II : Muhammad Haris, S.H, M.Kn

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>Judul disesuaikan dg yg akan diteliti. Tambahkan dalil lainnya</p>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>Saran Judul menjadi "IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO.26 TAHUN 2002 PADA AKAD GADAI EMAS (STUDI PADA BSI CABANG BANJARMASIN DAN BPD KALSEL SYARIAH CABANG BANJARMASIN)" Saran rumusan masalah jadi 2.</p>
	<p>Tanggal: 6/2023 2</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 	<p>Tanggal: 6/2023 2</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 
2	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Perbaiki definisi operasional</li> <li>* Cari kutipan hadis langsung di kitabnya.</li> <li>* bucat pedoman wawancara.</li> </ul>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>DUAT Cover Skripsi dan berikan perubahan judul be baru</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gunakan kata /hardcopy</li> <li>- Bus I dituliskan pemilihannya.</li> </ul>
	<p>Tanggal: 8/2023 12</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 	<p>Tanggal: 8/2023 12</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 









**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
3	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Landasan teori ditamb<sup>ah</sup> dgn "murabahah".</li> <li>* lanjutkan dgn wawancara</li> </ul>	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Judul di Bab II senritas dgn isi. mshnya Fahn &amp; Fahn Dst... atau hal lainnya.</li> <li>- pada metodologi safa yg diwawancara &amp; kump orang.</li> <li>- <del>Baca</del> Baca tulisan terulaha pengetahuan, kump blm kecil stelah titik spasi.</li> </ul>
	Tanggal: 4/4 '23	Tanda Tangan Pembimbing: 
		Tanggal: 4/4. 2023
		Tanda Tangan Pembimbing: 
4	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suran pedoman wawancara</li> <li>- Lalasanatom riset.</li> </ul>	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buat pedoman wawancara</li> <li>- lakukan Riset</li> <li>- Buat <del>data</del> <sup>data</sup> hasil penelitian</li> </ul>
	Tanggal: 6/2023 14	Tanda Tangan Pembimbing: 
		Tanggal: 6/4 2023
		Tanda Tangan Pembimbing: 









**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

NO.	PEMBIMBING I		PEMBIMBING II	
5	Catatan Pembimbing: Melengkapi lampiran		Catatan Pembimbing: - Cek lagi dgn data - Foto 2 Hasil analisa tpe tajan	
	Tanggal: 9/7/23	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 9/7/23	Tanda Tangan Pembimbing: 
6	Catatan Pembimbing: ACC dan ajukan sidang		Catatan Pembimbing: <del>ACC</del> ACC lampiran surat Abstrak	
	Tanggal: 10/7/23	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 10/7/23	Tanda Tangan Pembimbing: 



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Hary Setyabudie
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Buntok/07 Januari 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : WNI
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : JL. Sepkat 1 NO. 14 RT. 005 RW. 001  
Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan,  
Kalimantan Tengah
7. No. HP/Alamat Email : 082218897480/harysetyabudie8@gmail.com
8. Pendidikan
  - a. SDN 10 BUNTOK
  - b. SMPN 1 DUSUN SELATAN
  - c. SMKN 1 BUNTOK
9. Orang tua
  - Ayah  
Nama : Abdul Hamid  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : JL. Sepkat 1 NO. 14 RT. 005 RW. 001 Dusun  
Selatan, Kab. Barito Selatan, Kalimantan  
Tengah
  - Ibu  
Nama : Syahriani  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : JL. Sepkat 1 NO. 14 RT. 005 RW. 001 Dusun  
Selatan, Kab. Barito Selatan, Kalimantan  
Tengah
10. Saudara : 2 Bersaudara
11. Pengalaman Organisasi
  - a. HMJ Hukum Ekonomi Syariah
  - b. UKM Olahraga Antasari Banjarmasin
  - c. DEMA Fakultas Syariah
  - d. GENBI Kalimantan Selatan

Banjarmasin, 14 Juli 2023

Penulis,